

**PEMAHAMAN DAN SIKAP SISWA SMA MUSLIM TERHADAP
KEBEBAAN BERIBADAH KAUM MINORITAS (NON-MUSLIM)
SERTA PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DI KOTA PADANG**



TESIS

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Strata Dua Pendidikan (M.Pd)

Disusun Oleh:

Tristan Malik Alfikri

NIM. 22204012016

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tristan Malik Alfikri
NIM : 22204012016
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Tristan Malik Alfikri

NIM. 22204012016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tristan Malik Alfikri

NIM : 22204012016

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Tristan Malik Alfikri

NIM. 22204012016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah

Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMAHAMAN DAN SIKAP SISWA SMA MUSLIM TERHADAP KEBEbasAN
BERIBADAH KAUM MINORITAS (NON MUSLIM) DAN PRAKTIK MODERASI
BERAGAMA DI KOTA PADANG**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tristan Malik Alfikri

NIM : 22204012016

Jenjang : Magister (S2)


Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2025

Pembimbing



Dr. Nur Saidah, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19750211 200051 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DT/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN DAN SIKAP SISWA SMA MUSLIM TERHADAP KEBEBASAN BERIBADAH KAUM MINORITAS (NON-MUSLIM) DAN PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DI KOTA PADANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRISTAN MALIK ALFIKRI, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 22204012016
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag
SIGNED

Valid ID: 67c522f8c4bd9



Penguji I

Prof. Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67bfb822bb9a7



Penguji II

Dr. Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 67c3eb9bc142



Yogyakarta, 14 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 67c5499968aaa

MOTTO

“Hidup adalah proses belajar, wajar jikalau membuat kesalahan. Yang tidak wajar adalah kalau tidak belajar dari kesalahan itu dan terus mengulangi kesalahan yang sama. Maaf tidak cukup tanpa aksi nyata untuk berubah”¹



¹ Tristan Malik Alfikri, (2025).

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk almamater tercinta

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

دَدْعَمْ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
ةَعْ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap adalah bahasa indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafadz* aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
ع	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جَاهْلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
---------------	-------------	---------	-----------------------

Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasra + ya' mati	كريم	Ditulis	T <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	فرودض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	يُنْكِم	Ditulis	Ai "Bainakum"
Fathah wawu mati	يُؤْلِم	Ditulis	Au "Qaul"

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْ تَمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	Ditulis	<i>Žawi al- Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia , misalnya : al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



ABSTRAK

TRISTAN MALIK ALFIKRI, NIM 22204012016 Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul tesis: Pemahaman dan Sikap Siswa SMA Muslim Terhadap Kebebasan Beribadah Kaum Minoritas (Non Muslim) dan Praktik Moderasi Beragama di Kota Padang.

Perbincangan mengenai isu toleransi di Indonesia yang notabene memiliki komposisi penduduk yang plural selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Dalam upaya menjamin kondusifitas masyarakat yang plural ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengedukasi tentang pemahaman akan konsep toleransi, salah satunya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebebasan beribadah dan implementasi moderasi beragama. Terlepas dari usaha tersebut, berdasarkan riset Indeks Kota Toleran yang dilakukan oleh SETARA Institute, Kota Padang dari tahun 2020-2023 termasuk dalam kategori kota dengan indeks 10 terbawah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman terhadap kebebasan beribadah bagi kaum minoritas non muslim dengan melihat perspektif siswa SMA muslim di Kota Padang, selanjutnya, memberikan gambaran bagaimana implementasi moderasi beragama yang berlangsung di lingkungan masyarakat Kota Padang.

Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran (*mix method*) memadukan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif pada penelitian ini menggunakan kuisioner, sedangkan untuk metode kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk uji validitas yakni menggunakan uji product moment, dan teknik *alfa cronbach* untuk menguji reliabilitas. Untuk analisis data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan analisis kualitatif melalui langkah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: Sebagian besar siswa SMA muslim di Kota Padang memiliki perspektif yang baik terhadap kebebasan beribadah kaum minoritas non muslim dengan persentase sebesar 53%. Selanjutnya, implementasi moderasi beragama di Kota Padang berlangsung dengan baik dan kondusif.

Kata Kunci: Pemahaman, Sikap, Kebebasan Beribadah, Implementasi, Moderasi Beragama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

TRISTAN MALIK ALFIKRI, Student ID: 22204012016 Master of Islamic Religious Education (PAI) Study Program, Faculty of Islamic Education and Teacher Training (FITK), Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) Yogyakarta. Thesis title: The Understanding and Behavior of Muslim High School Students on Freedom of Worship of Minorities (Non-Muslim) and Practices of Religious Moderation in Padang City.

Discussions on the issue of tolerance in Indonesia, which is known to have a pluralistic population composition, are always interesting issues to discuss.

In an effort to ensure the conduciveness of this pluralistic society, the Indonesian government has made various efforts to educate about understanding the concept of tolerance, one of which is the focus of this study is freedom of worship and the implementation of religious moderation. Apart from these efforts, based on the Tolerant City Index research conducted by the SETARA Institute, Padang City from 2020-2023 is included in the category of cities with the lowest 10 indexes.

This study aims to determine and describe how the understanding of freedom of worship for non-Muslim minorities by looking at the perspective of Muslim high school students in Padang City, then, provide an overview of how the implementation of religious moderation takes place in the Padang City community.

The study was conducted using a mixed method combining quantitative and qualitative. Quantitative data collection in this study used a questionnaire, while for qualitative methods using interviews, observations, and documentation. For validity testing, the product moment test was used, and the Cronbach alpha technique was used to test reliability. For quantitative data analysis, descriptive analysis and qualitative analysis were used through data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study are: Most Muslim high school students in Padang City have a good perspective on the freedom of worship of non-Muslim minorities with a percentage of 53%. Furthermore, the implementation of religious moderation in Padang City is going well and conducive.

Keywords: Understanding, Behavior, Freedom of Worship, Implementation, Religious Moderation.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan atas karunia Allah yang tiada batas dalam memberikan nikmat serta karunia kepada peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya ucapan syukur atas syafaat baginda Rasulullah SAW. Sang revolusioner akbar dalam dunia Islam yang terus menebarkan pundi-pundi cahaya jalan adanya iman, Islam serta ilmu pengetahuan. Karenanya sampai saat ini teladannya terus menjadi figur dalam setiap elemen dunia Pendidikan.

Tesis ini merupakan kajian ilmiah tentang "Perspektif Siswa SMA Muslim Terhadap Kebebasan Beribadah Kaum Minoritas Non Muslim dan Implementasi Moderasi Beragama di Kota Padang." Secara sadar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini karena karunia Allah SWT. Serta rizki dengan hadirnya orang-orang hebat yang membimbing, mengarahkan serta membantu peneliti dari berbagai pihak. Untuk itu segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan kemudahan kepada peneliti melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berserta segenap jajarannya, yang telah membantu peneliti dalam menjalani studi program Magister Pendidikan Agama Islam.
3. Dr. Hj. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi arahan dan nasehat kepada peneliti selama menjalani program studi Magister Pendidikan Agama Islam.
4. Prof. Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd, selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat kepada peneliti selama menjalani studi program Magister Pendidikan Agama Islam.
5. Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Eva Latifah, M.Si., selaku dosen penguji 1 tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Dr. M. Agung Rokhimawan, M.Pd., selaku dosen penguji 2 tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti dalam penyempurnaan tesis ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran administrasi.
9. Kepala Departemen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Alfurqan, M.Ag. dan siswa SMA kota Padang yang telah menjadi responden membantu menyempurnakan dan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Kedua Orang Tua yang tercinta, Bapak Ruszaimi dan Ibu Yessi Novita yang telah merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, doa, motivasi, semangat sehingga menjadi alasan saya untuk menyelesaikan tesis ini.

11. Adik saya Nirvan Malik Aktar yang selalu memberikan dukungan moral, motivasi dan doa.
12. Kepada om dan tante, bapak Taufik Hidayat dan Ibu Riri, yang telah banyak memberikan dukungan materil dan non materil, nasehat, dan banyak pelajaran hidup yang beliau contohkan kepada peneliti pribadi.
13. Teman-teman mahasiswa seperjuangan Pendidikan Agama Islam angkatan 2023, yang satu sama lain memberikan semangat dalam memperjuangkan pendidikan yang dijalani, terima kasih atas keceriaan yang selalu terkenang.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun senantiasa peneliti harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca serta masyarakat pada umumnya. Peneliti berharap semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak di atas memperoleh balasan yang terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

Yogyakarta, 5 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Tristan Malik Alfikri

NIM. 22204012016



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	II
NOTA DINAS PEMBIMBING	III
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR GAMBAR.....	XVIII
DAFTAR TABEL	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	15
1. Kebebasan Beribadah.....	15
2. Kebebasan Beribadah dalam Perspektif Islam.....	20
3. Tantangan Zaman Kontemporer	35
4. Praktik/Implementasi Moderasi Beragama.....	38
G. Kerangka Berfikir	48

H. Sistematika Penulisan	50
BAB II METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Desain Penelitian	52
C. Metode Kuantitatif	53
1. Lokasi Penelitian.....	53
2. Jenis dan Sumber Data.....	53
3. Populasi dan Sampel.....	55
4. Identifikasi Variabel.....	58
5. Teknik Pengumpulan Data.....	58
6. Teknik Pengujian Instrumen	60
7. Teknik Analisis Data.....	61
D. Metode Kualitatif.....	63
1. Teknik Pengumpulan Data.....	63
2. Teknik Analisis Data.....	64
3. Uji Keabsahan Data	66
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PADANG	67
A. Kondisi Geografis Kota Padang.....	67
B. Visi dan Misi Kota Padang	67
C. Kondisi Demografi Kota Padang	68
D. Kondisi Umat Beragama di Kota Padang	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Pengujian Kuisioner	80
B. Implementasi Moderasi Beragama di Kota Padang.....	92
C. Solusi Peningkatan Implementasi Moderasi Beragama di Kota Padang	100

BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	49
Gambar 2. Alur Penelitian Embedded Design.....	52
Gambar 3. Hasil Uji Validitas.....	81
Gambar 4. Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	83
Gambar 5. Hasil Uji Deskriptif per Variabel	84
Gambar 6. Hasil Uji Deskriptif Indikator 1 (I1)	85
Gambar 7. Hasil Uji Deskriptif Indikator 2 (I2)	86
Gambar 8. Hasil Uji Deskriptif Variabel Y	87
Gambar 9 dan 10. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin	89
Gambar 11 dan 12. Sebaran Responden berdasarkan Umur.....	90
Gambar 13 dan 14. Sebaran Responden berdasarkan Asal Sekolah.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kebebasan Beribadah	38
Tabel 2. Jumlah Murid SMA di Padang per Tahun 2022 & 2023	56
Tabel 3. Kategorisasi	62
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Padang per Kecamatan per Tahun 2023-2024.....	69
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Padang menurut Agama yang dianut.....	70
Tabel 6. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Padang.....	71
Tabel 7. Jumlah SMA di Kota Padang.....	72
Tabel 8. Jumlah Guru SMA di Kota Padang	72
Tabel 9. Jumlah Murid SMA di Kota Padang.....	73
Tabel 10. Tingkat Koefisien	82
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas.....	82
Tabel 12. Kategorisasi Indikator 1	85
Tabel 13. Kategorisasi Indikator 2.....	86
Tabel 14. Kategorisasi Variabel Y	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang kebebasan beragama selalu menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Tidak terkecuali dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang multikultural terbanyak di dunia tidak akan lepas dari perdebatan tentang jaminan kebebasan dalam beragama, terutama dalam hak beribadah. Fakta bahwa indonesia juga adalah salah satu negara dengan populasi penduduk muslim di dunia, menempatkan indonesia dalam posisi rentan terjadinya konflik sosial. Tidak hanya dalam skala kecil, melainkan juga skala masif. Seperti yang pernah terjadi di era reformasi tahun 1998.

Pada waktu itu, etnis Tionghoa mendapat perlakuan kurang etis yang disebabkan oleh alasan dan isu politis yang merebak pada waktu itu. Tidak diragukan lagi, yang menjadi salah satu penyebab signifikan ialah adanya perspektif klasik-skolastik. Hal ini cenderung mengutamakan keselamatan individu tanpa perhatian terhadap kohesi sosial dan inklusivitas.² Jauh sebelum konsep inklusivitas naik ke permukaan, Islam sangat rapi dalam mengenalkan konsep keberagaman kultur dan budaya dalam siklus hidup setiap muslim.³

² M. Agus Kurniawan. (2022). Multicultural inclusive islamic education ideal format. *Ri'ayah: Jurnal sosial dan Keagamaan*. Vol. 7. hlm 120.

³ Theguh Saumantri. (2023). Pluralisme dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 9 No. 1. hlm 136.

Sebagaimana dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan dalam pemikiran (Madzhab) fiqh, dan tata cara beribadah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini mencerminkan bahwa Islam mendidik muslim untuk berlapang hati dalam menerima dan menghormati hak-hak individual. Terlepas dari penjelasan di atas, Indonesia sangat menjaga dan menjamin setiap warga negara untuk merasa bebas dan dilindungi dalam beribadah. Tanpa harus khawatir terjadi diskriminasi. Hal ini sangat jelas sebagaimana tertuang dalam konstitusi tertinggi yakni UUD 1945.⁴

Paradoksnya, hal ini seakan tidak terealisasi dengan merata dan sempurna. Pasalnya, beberapa isu dan tantangan dikalangan masyarakat menunjukkan kenaikan. Seperti adanya isu yang memaksa siswa non-muslim untuk mengenakan hijab di sekolah negeri. Hal ini menjadi sorotan urgensi penerapan dan perlindungan hak-hak individu yang konsisten dalam melindungi kebebasan beragama secara efektif.⁵ Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, negara menginisiasi sebuah tema Moderasi Beragama.

Terma Moderasi Beragama ini bertujuan untuk mencegah ekstrimisme dengan saling menghormati pluralisme beragama. Walaupun peluang terjadinya ketegangan terhadap kebijakan ini masih berpotensi. Untuk itu memerlukan keseimbangan antara jaminan keamanan dan hak-

⁴ Zainal Amin Ayub, Ari Wirya Dinata, Nursulistyo, Budi Ambarini, Pipi Susanti, Arie Elcaputera, (2023). Freedom Of Religion and Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 17, hlm 7.

⁵ Basuki, (2003). Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Global Education*. Vol. 4. hlm. 6.

hak individu.⁶ Sejatinya, upaya ini harusnya disadari dengan adanya inisiatif. Masing-masing individu perlu melakukan peningkatan moral dan kompetensi. Hal ini dapat dimulai dari profesi esensial yaitu seperti guru dan pelajar dalam menghayati konsep mengimplementasikan Al-Qur'an. Atau bisa dibilang kembali menghidupkan Al-Qur'an.⁷

Dalam definisi sederhana, Pendidikan Agama Islam (PAI) diartikan sebagai usaha sengaja untuk sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi nilai dan moral. Secara epistemologi, Halstead mendeskripsikan bahwa objektif yang hendak dicapai dalam pendidikan tertuang jelas dalam agama-agama wahyu (Islam, Nasrani, Yahudi). Masing-masing memiliki kualitas objektif yang berbeda tanpa berdasarkan opini dan pengalaman individu (langsung diwahyukan Tuhan).⁸ Dalam realitanya, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik pendidikan agama Islam masih kurang cakap. Secara tidak langsung, hal ini menghambat penyebaran ajaran islam secara efektif dalam konteks pendidikan modern.⁹ Terlebih lagi, nominal pengadaan yang terbilang cukup tinggi menghambat akses untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas bagi individu siswa secara menyeluruh.¹⁰

⁶ S. Cholil, (2023). Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy, *Interreligious studies and intercultural theology*. hlm. 47.

⁷ Ahimsa-Putra, Heddy Shri, (2012). The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. hlm. 235.

⁸ Mark Halstead, (2004). An Islamic Concept of Education. *Comparative Education*. Vol. 40. No. 2. hlm. 517–29.

⁹ Sri Lastutik dan Sri Minarti, (2024). Problematika Pendidik dan Tenaga Kependidikan Islam di Bojonegoro, *Al-Aufa*. Vol. 6. No.1.

¹⁰ M. Yunus dan Dian Dwi Alifatul Faizah (2023). Kapitalisasi lembaga pendidikan islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*. Vol.1 No.3. hlm 7.

Dalam penuturan Toosi dan Asyraf, salah satu tantangan besar bagi negara multikultural dalam implementasi kebebasan beribadah adalah realisasi. Merealisasikan jaminan kebebasan dalam beribadah dan menyelenggarakan pendidikan multi-agama yang komprehensif dan efektif.¹¹ Jika ditinjau dalam aspek filosofis, akar dari pendidikan agama Islam bermula dari tiga aspek yang berhubungan, yaitu *tarbiya, ta'di, dan ta'lim*.¹² Maka dari itu, mestinya kurikulum didesain menurut pemahaman terhadap sifat pengetahuan Islam dan sifat manusia. Sifat-sifat spiritual dan material jika dikokohkan, maka akan menghasilkan individu yg paripurna. Di lain sisi, aspek kultur (*Ta'di*) bersifat dinamis dan adaptif. Gagasan dalam upaya implementasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam adalah rekognisi nilai dan pengembangan potensial individu.

Hal ini bermaksud agar bisa membanggakan kultur etnis mereka masing-masing. Sebagaimana mereka memberikan apresiasi kultur kelompok etnis lain di dunia. Tercatat dalam Sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia, negara kita telah banyak berinovasi dalam kurikulum dan paradigma belajar. KTSP hingga Kurikulum 2013 yang dikenal dengan “Pendidikan karakter”, hingga sekarang muncul “Merdeka Belajar”. Kedua produk ini sangat indentik perihal tujuan yang dimuat didalamnya. Yakni

¹¹ Javad Fakhkhar Toosi dan Isyraqi Jamil Asyraf (2021). Multi-Religious Education from the Perspective of Islamic Teachings Compared to the Pluralist Model. *AFKAR*, Vol. 23. No. 1. hlm 8.

¹² Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1980). The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education, *International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*. hlm 22.

menciptakan karakter, pribadi, dan profil pelajar Pancasila atau yang Pancasilais.

Dalam upaya memeratakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang substansial, ada beberapa aspek utama yang harus menjadi perhatian dan pengembangan ekstra. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan antar agama ke dalam kurikulum untuk menumbuhkan dan meningkatkan inklusivitas dan menghargai keberagaman.¹³ Kedua, implementasi pendidikan agama dengan nilai-nilai multikultural. Upaya ini akan berdampak positif dalam menekan potensi radikalisme, dan paham terorisme dengan mempromosikan toleransi serta sikap menghargai terhadap setiap agama, suku, ras, dan etnis masing-masing siswa.¹⁴

Sebagai contoh di Amerika Serikat, penerapan inklusivitas dalam kerangka masyarakat sangat kentara. Hal ini terbukti dengan pluralisme yang krusial di lingkungan yang demokratis.¹⁵ Kemudian Pakistan yang mereformasi kurikulum pendidikan. Pemerintah Pakistan mencakupkan pendidikan multi-agama yang berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan terpadu, sekaligus menjawab tuntutan HAM untuk kesetaraan pendidikan bagi agama minoritas.¹⁶

¹³ Dian Arief Pradana, Mahfud, dan Hary Priyanto, (2023) Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education, *Edukasia*, Vol. 4. No.2. hlm 34.

¹⁴ Asroni Ahmad (2022). Religious Education Amid The Challenges of Religious Radicalism. *Khulasah: Islamic Studies Journal* Vol. 3 No. hlm 44.

¹⁵ L. Diana Eck dan Randall Brendan, (2018). Pluralism in Religion and American Education. doi: 10.1093/OXFORDH/9780199386819.013.5.

¹⁶ Farid Panjwani dan Camilla Hadi Chaudhary, (2022). Towards a Rights-based Multi-religious Curriculum: The case of Pakistan. *Human Rights Education Review*. doi: 10.7577/hrer.4506.

Namun, beberapa daerah di Sumatera Barat terutama di Kota Padang. Usaha perwujudan tersebut masih terbilang jauh dari ekspektasi. Pasalnya berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh SETARA Institute, dimulai tahun 2020-2023 tentang Indeks Kota Toleran (IKT). Dari total 94 kota yang menjadi objek riset IKT, Padang termasuk dalam kategori 10 kota dengan skor toleransi terendah yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tahun 2020: Posisi 93 dari 94 dengan skor 3,177.¹⁷
- b. Tahun 2021: Posisi 87 dari 94 dengan skor 4,460.¹⁸
- c. Tahun 2022: Posisi 92 dari 94 dengan skor 4,060.¹⁹
- d. Tahun 2023: Posisi 91 dari 94 dengan skor 4,297.²⁰

Perolehan tersebut diukur melalui 4 variabel dengan 8 indikator sebagai berikut²¹:

- a. Variabel 1: Regulasi Pemerintah Kota
 - 1) Indikator 1: Rencana Pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk hukum pendukung lainnya (10%).
 - 2) Indikator 2: Ada tidaknya kebijakan dikriminatif (20%).
- b. Variabel 2: Regulasi Sosial
 - 1) Indikator 3: Peristiwa intoleransi (20%).

¹⁷ Subhi Azhari dan Halili Hasan. (2020). *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. hlm. 16-17.

¹⁸ Setara Institute for Democracy and Peace (2021), *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2022*. Jakarta: Setara Institute. hlm. 4.

¹⁹ Setara Institute for Democracy and Peace (2023). *Siaran Pers Setara Institute Indeks Kota Toleran (IKT) 2022*. Jakarta: Setara Institute. hlm. 3.

²⁰ Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah, Nabhan Aiqani, Halili Hasan (2024) *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. hlm. 9.

²¹ *Ibid*, hlm 4-6.

- 2) Indikator 4: Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi (10%).
- c. Variabel 3: Tindakan Pemerintah
 - 1) Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi (10%).
 - 2) Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi (15%).
- d. Variabel 4: Demografi Sosio-Keagamaan
 - 1) Indikator 7: Heterogenitas keagamaan Penduduk (5%).
 - 2) Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan (10%).

n.b: Setiap tahun menggunakan variabel dan indikator serta persentase akhir pengukuran yang sama.

Paparan dari hasil pengukuran di atas menunjukkan masih banyak aspek toleransi dari segi penerapan secara individu dan kelompok yang harus diperhatikan. Peningkatan baik secara moral maupun material. Terutama ialah peran *stakeholder* atau pemegang otoritas daerah. Hal ini juga berlaku bagi aktor di bidang pendidikan. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Jika tidak, maka akan berakibat fatal terhadap praktik sosial. Salah satu contoh peristiwa yang menjadi sorotan dalam aspek ini ialah, adanya jaminan kebebasan beribadah bagi non-muslim di Padang.

Tercatat dalam sebuah artikel berita, isu intoleransi di Kota Padang masih terjadi. Salah satu bentuk peristiwa intoleransi yang terjadi di Kota Padang. Yakni pada 1 September 2023. (BBC news Indonesia).²² Peristiwa

²² BBC News Indonesia, “Kronologi Umat Kristen di Padang Diintimidasi dan Dibubarkan Saat Kebaktian” (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo>, diakses 15 Juli 2024 pukul 13.45).

ini sekaligus menguatkan dan membenarkan hasil riset Setara Institute tentang IKT (Indeks Kota Toleran). Penilaian pada indikator ke-3, yakni ada tidaknya peristiwa intoleransi dengan persentase sebesar 20%. Dengan adanya permasalahan ini, maka perlu adanya inisiatif dan usaha konkret meningkatkan pemahaman dan praktik pembelajaran Pendidikan terutama Pendidikan agama Islam di Sumatera Barat terutama di Kota Padang.

Berdasarkan paparan kondisi permasalahan di atas, peneliti berusaha membuktikan kebenaran dari hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute mengenai indeks kota toleran. Pembuktian itu menggunakan data perspektif siswa SMA di Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perspektif siswa SMA muslim di Kota Padang mengenai kebebasan beribadah oleh kelompok minoritas non-Muslim di Padang. Selanjutnya, memberi gambaran tingkat implementasi moderasi beragama yang terjadi di kehidupan masyarakat Kota Padang. Hasil dari data yang diperoleh, akan mendeskripsikan realitas kehidupan umat beragama di Kota Padang.

Memahami perspektif ini sangat penting bagi kelangsungan sosial di Kota Padang. Karena perspektif dapat mencerminkan sikap masyarakat yang lebih luas, serta dapat memberikan pandangan baru terhadap perumusan kebijakan. Terkhusus pada lembaga pendidikan dan pembelajaran pendidikan Islam, dan pada hubungan antaragama. Hakikatnya, siswa akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Perspektif siswa akan sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, terutama di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran tingkat pemahaman dan sikap siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah bagi kaum minoritas non-muslim Padang?
2. Bagaimana tingkat pemahaman dan sikap siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah bagi kaum minoritas non-muslim di Padang berdasarkan usia, jenis kelamin, dan asal sekolah?
3. Bagaimana praktik Moderasi Beragama di Kota Padang?
4. Bagaimana solusi untuk meningkatkan praktik Implementasi Moderasi Beragama di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan sikap siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah bagi kaum minoritas non-muslim di Padang.
2. Memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman dan sikap SMA muslim terhadap pemahaman kebebasan beribadah bagi kaum minoritas non-muslim di Padang berdasarkan usia, jenis kelamin, dan asal sekolah.
3. Memberikan gambaran praktik implementasi moderasi beragama di Kota Padang.
4. Merumuskan solusi dalam upaya meningkatkan implementasi praktik Moderasi Beragama di Kota Padang.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sudut pandang sikap dan pemahaman siswa SMA muslim di Padang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan hak-hak minoritas non muslim yakni kebebasan beribadah
- b. Hasil penelitian ini mengusut dampak dari lembaga pendidikan terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) di Padang terhadap pemahaman siswa akan perbedaan keyakinan dan kebebasan beribadah.

2. Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan pengembangan program pendidikan untuk meningkatkan toleransi beragama dan implementasi moderasi beragama terutama dalam proses pendidikan di Padang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi hak-hak beragama kaum minoritas sekaligus menyebarluaskan pemahaman kebebasan beragama di Padang.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu mengenai persepsi siswa terhadap kebebasan beribadah bagi kaum minoritas sebagai berikut:

1. Artikel prosiding berjudul *Contribution of Religiousity and Multicultural Attitude Towards Religious Fundamentalism of High School Students* dengan penulis Sofyan Rofi dan kolega tahun 2020, penelitian ini memaparkan bahwa pengamalan sikap multikultural memberikan pengaruh positif perspektif siswa terhadap kebebasan beribadah yang dilakukan oleh kelompok minoritas, serta menunjukkan bahwa dengan merangkul keberagaman dapat mengurangi adanya kecenderungan ke arah fundamentalisme.²³
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Iu Rusliana dan Kahmad Dadang dengan judul *Religious Understanding Among Highschool Students in Bandung: Analysis on Attitude and Perspective Toward Issues of Islamic Law, Religious Freedom, Tolerance and Pancasila* tahun 2020. Penelitian ini membuktikan bahwa siswa SMA di Bandung pada umumnya mendukung adanya kebebasan beribadah, mereka juga cenderung berpandangan inklusif dan menolak ideologi radikal serta menjadikan Pancasila

²³ Sofyan Rofi, Bahar Agus Setiawan, Benny Prasetya, Samsul Huda, Heri Rifhan Halili, (2020). Contribution of Religiousity and Multicultural Attitude Towards Religious Fundamentalism of High School Students, (2020), hlm. 2.

sebagai ideologi yang tepat untuk mempersatukan bangsa.

Dengan perspektif ini, maka siswa-siswi tersebut berpandangan bahwa kebebasan dalam beribadah tersebut sebagai hak setiap manusia, yang mana berdampak positif terhadap toleransi kepada kaum minoritas and sangat tidak mengindahkan adanya kekerasan dan intoleransi.²⁴

3. Penelitian dalam bentuk artikel jurnal bertajuk *Development of Religious Tolerance of High School Levels* pada tahun 2021 yang ditulis oleh Eri Nurul Fahmi dan kolega. Penelitian ini memaparkan bahwa perspektif siswa SMA terhadap kebebasan beribadah berpengaruh signifikan terhadap tingkat toleransi yang berefek terhadap keharmonisan sosial dan penerimaan kelompok minoritas dalam lingkungan multikultural.²⁵
4. Artikel Jurnal berjudul *An Analysis on Multicultural Attitudes of High School Students: The Case of Turkey*, ditulis oleh Nurettin Özgen dan Nilüfer Köşker tahun 2019. Menunjukkan bahwa pengamalan sikap multikulturalisme siswa sekolah menengah atas di Turki mempengaruhi dengan signifikan perspektif mereka dalam kebebasan beribadah terhadap

²⁴ Iu Rusliana dan Kahmad Dadang. (2020) Religious Understanding Among High School Students in Bandung: Analysis on Attitude and Perspective Toward Issues of Islamic Law, Religious Freedom, Tolerance and Pancasila, *FIKRAH*. Vol.8 No.1. hlm 5.

²⁵ Eri Nurul Fahmi, Endin Mujahidin, Imas Kania Rahman (2021). Development of Religious Tolerance of High School Levels. hlm 7.

kelompok minoritas, dimana implementasi ini terbentuk oleh kepercayaan yang mereka anut dan identitas etnis mereka.²⁶

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sitti Sagirah, Abdul Waris, dan Muhammad Agung Al-Mansyah berjudul Moderasi Beragama dan Implementasinya di Sekolah Boarding Islam di Kalimantan Timur, Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa lingkungan muslim dapat meningkatkan implementasi moderasi beragama dengan merancang dan menerapkan peraturan-peraturan yang memuat anjuran dengan nilai-nilai moderat. Kemudian dengan memasukkan moderasi beragama ke dalam kurikulum pengajaran kepada siswa, dan ikut berperan dalam kegiatan yang bertema keberagaman dan mencerminkan identitas bangsa.²⁷
6. Artikel jurnal yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Toleransi terhadap Keberagaman di Madrasah yang dilakukan oleh Mohammad Wardi dan teman-teman. Penelitian ini menunjukkan bahwa, nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan melalui kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas sosial. Contoh, kelompok kerja antara warga dengan guru dan siswa madrasah. Program ini dapat menumbuhkan harmoni antar

²⁶ Nurettin Özgen & Nilüfer Köşker (2019) An Analysis on Multicultural Attitudes of High School Students: The Case of Turkey. hlm 8.

²⁷ Sitti, Sagirah., Abdul, Waris., Muh., Agung, Al, Mansyah. (2024). Religious moderation and its implementation at islamic boarding school in east kalimantan, indonesia. *Al Qalam - Balai Penelitian Lektor Keagamaan Ujung Pandang*, doi: 10.31969/alq.v30i1.1436

guru, murid, dan warga sekitar dari latar belakang yang berbeda.²⁸

7. Artikel Jurnal yang berjudul *Strategy for Implementing Religious Moderation in Islamic Education Management*. Penelitian ini ditulis oleh M.Shalahuddin, Muhammad Miqdad Arromy, dan Mahmud. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas muslim dapat meningkatkan implementasi moderasi beragama dengan secara aktif mendukung program-program pendidikan yang berkaitan dengan toleransi dan sikap moderat. Menunjukkan sikap kepemimpinan dengan komitmen yang teguh, serta melibatkan serta orang tua dan masyarakat dalam kebijakan pendidikan.²⁹

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, peneliti akan mengemukakan kebaruan (novelty) yang terdapat pada penelitian ini. Pertama, Penelitian ini dilakukan di Padang, yang sebelumnya topik penelitian belum ditemukan adanya artikel ataupun kajian ilmiah terkait. Selanjutnya, objek dari penelitian ini menargetkan siswa SMA di Padang, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dan pengamalan

²⁸ Moh., Wardi., Mustiqowati, Ummul, Fithriyyah., Fathorrahman, Z., Tawvicky, Hidayat., Ismail., Supandi (2023). Implementation of Religious Moderation Values through Strengthening Diversity Tolerance in Madrasah. *Jurnal pendidikan Islam*, doi: 10.15575/jpiv9i2.27952.

²⁹ M., Shalahuddin., Muhammad, Miqdad, Arromy., Mahmud., Mohamad, Erihadiana. (2024). Strategy for Implementing Religious Moderation in Islamic Education Management. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, doi: 10.54012/jcellv4i1.311.

sikap toleransi masyarakat Padang terhadap kaum minoritas dalam konteks kebebasan beribadah.

F. Kerangka Teori

1. Kebebasan Beribadah

Kebebasan beribadah adalah salah satu aspek yang tercakup dalam kebebasan beragama. Kebebasan beribadah merupakan hak setiap manusia yang paling mendasar dan esensial. Hak tersebut memungkinkan setiap individu menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa takut akan penganiayaan atau diskriminasi. Hak ini mencakup juga hak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, menaati, mengamalkan, dan mengajarkannya.

Menurut Groome, kebebasan adalah kemampuan dan kekuasaan untuk bertindak tanpa paksaan, hambatan, ataupun penghalang dalam mewujudkan keinginannya akan sesuatu.³⁰ Dalam hal keyakinan yang menyangkut peribadatan, individu ataupun kelompok mendapatkan halangan dan rintangan dalam menjalankan ritual kewajiban agama mereka, maka itu bukan termasuk kebebasan. Kebebasan sendiri muncul dari hasil implementasi sikap toleransi. Secara leksikal, toleransi bermakna menanggung dalam artian bertahan, menahan.³¹ Menurut Paul Siblot, kata toleransi digunakan untuk mengekspresikan ketidaknyamanan yang dialami seseorang ketika berhadapan dengan

³⁰ Fauzan Saleh, (2011). *Kajian Filsafat tentang Kebenaran Tuhan dan Pluralisme Agama*. Kediri: STAIN Kediri Press. hlm 227.

³¹ Paul Siblot, (1997) "Presentation," in *Defining Tolerance*. Paris: UNESCO. hlm. 8.

pandangan, ataupun perilaku yang dianggap tidak dapat diterima.

Berdasarkan aspek keyakinan terdalam masing-masing, maka tidak heran kata toleransi pertama kali muncul dan digunakan oleh masyarakat penganut agama.³²

Toleransi juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia.

Kata toleransi berarti menerima adanya keberagaman agama dan kepercayaan yang diyakini dan dianut oleh setiap golongan.³³ Di dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi bermakna bersikap menenggang terhadap pendirian yang tidak sesuai dengan pendiriannya.³⁴ Dengan kata lain, toleransi bermuara pada sebuah sikap kerelaan untuk menerima kenyataan akan perbedaan yang dimiliki oleh orang lain dan memberikan tempat tehadap perbedaan itu.

Siti Musdah Mulia dalam artikelnya berjudul “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama” tahun 2007 yang menjelaskan tentang hal-hal yang mesti dilindungi dalam perlindungan hak kebebasan beragama yang sekaligus mencakup kebebasan beribadah:

- a. Kebebasan Internal: Setiap orang bebas untuk berfikir, berkeyakinan, menganut suatu agama dan berhak menentukannya atas pilihan sendiri.
- b. Kebebasan Eksternal: Setiap individu maupun kelompok bebas dalam memanifestasikan ajaran agama masing-masing.

³² *Ibid.*

³³ M. Thorikul Huda dkk., (2019). Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. Vol.30 No. 2. hlm. 257.

³⁴ Poerwadarminto, (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 184.

- c. Tanpa Pemaksaan: Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang mengakibatkan kebebasannya dalam menganut ajaran agama pilihannya menjadi berkurang.
- d. Tidak Diskriminatif: Dalam hal ini negara berkewajiban dalam melindungi, menghormati, dan menjalin kebebasan beragama (ibadah) atau kepercayaan tanpa memandang latar belakang (warna kulit, ras, suku, jenis kelamin, bahasa, bahasa, asal-usul agama atau kepercayaan).
- e. Hak Orang tua dan Wali: Dalam konteks pendidikan elemen ini harus menjadi perhatian besar karena adanya jaminan dalam kebebasan orang tua dan wali dalam menentukan pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
- f. Kebebasan Lembaga dan Status Hukum: Komunitas keagamaan berhak memiliki kebebasan dalam beragama yang termasuk didalamnya hak kemandirian dalam mengatur keorganisasianya.
- g. Pembatasan yang Diizinkan dalam Kebebasan Eksternal: Kebebasan dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan, ketertiban dan kesusilaan umum.

h. Non-derogability: Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan dan atas nama apa pun.³⁵

Dalam konteks global, kebebasan beribadah tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 18 yang sebagai berikut:

“Setiap individu berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama, termasuk kebebasan beragama atau kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain baik di tempat umum maupun privat”.³⁶

Selanjutnya tertuang dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain, terbuka maupun diam-diam untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya melalui peribadatan, pengalaman dan petaatan.
- 2) Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama dan kepercayaannya hanya boleh dikenai pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keselamatan umum untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang lain.

Kebebasan dalam beribadah yang termuat dalam teman beragama.

Hal ini juga dijamin dalam konstitusi Indonesia sebagai bentuk penegasan. Kebebasan beribadah dijamin oleh Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi:

³⁵ *Ibid*, hlm. 228.

³⁶ Jazim Hamidi (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kagamaan dan Resposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm 16.

Ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meniggalkannya, serta berhak kembali."

Ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya."

Ditambahkan pada Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 1945 yang menyatakan: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Maksud kalimat UUD di atas jelas menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan beribadah bagi setiap warga negaranya.³⁷ Instrumen-instrumen yang dipaparkan di atas sangat jelas dan menekankan hak tersebut. Mengakui hak setiap orang atas kebebasan yang berkaitan dengan konteks agama dalam aspek apapun adalah esensi yang harus dipertahankan dan dipahami matang-matang agar pelaksanaannya tidak melenceng dari apa yang tertulis.

Namun, pelaksanaan kebebasan beribadah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Pembatasan praktik keagamaan, dan kekerasan terhadap kelompok agama masih banyak terjadi. Tantangan-tantangan

³⁷*Ibid.*

ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan kebebasan beribadah di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama. Seperti melalui pembentukan Kementerian Agama dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi hak-hak kelompok minoritas agama di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, kebebasan beribadah merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hak asasi ini diakui baik dalam konteks global maupun Indonesia. Meskipun ada tantangan terhadap pelaksanaan hak ini di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama. Penting untuk memastikan bahwa semua individu di Indonesia dapat menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa harus takut akan penganiayaan atau diskriminasi.

2. Kebebasan Beribadah dalam Perspektif Islam

Di zaman kontemporer ini, penggunaan kata toleransi menjadi ujung tombak dalam mendorong pertukaran budaya, dan arif terhadap pemahaman bersama. Hidup berdampingan dengan damai, serta bekerja sama dengan sesama dengan latar belakang yang berbeda dalam segala bidang kehidupan manusia.³⁸ Berkennaan dengan konteks zaman

³⁸ Tayseir M. Mandour, (2010) Islam and Religious Freedom: Role of Interfaith Dialogue in Promoting Global Peace,” *Law Review* Vol. 3. hlm. 886.

kontemporer, Abdel Haleem menganut bahwa toleransi pada zaman kontemporer tidak sekedar berkaitan dengan sudut pandang tetapi juga kepercayaan dan tindakan orang lain yang berbeda dengan kita.³⁹ Dengan kata lain, toleransi bermuara pada sebuah sikap kerelaan untuk menerima kenyataan akan perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Hal tersebut tercermin dari sikap seseorang yang cakap dalam merefleksikan akhlaknya.

Turunnya Islam dan tujuan Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus ke dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai agama penyempurna dan Nabi yang terakhir, ajaran Islam disebarluaskan dengan penuh kebaikan dan kedamaian. Seperti yang dicontohkan melalui sikap, perkataan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk dari keteladanan tersebut ialah toleransi yang dijunjung tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Kata toleransi dalam Islam tidak tertuang secara eksplisit, melainkan tersirat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab sendiri, toleransi dikenal dengan kata *tasamuh*. Kata *Tasamuh* berasal dari kata *samaha* yang berarti murah hari, bersikap lunak dalam artian saling memudahkan dan saling mengizinkan.⁴⁰ Menurut Umar Hasyim, toleransi bermakna memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan keyakinan, kewajiban mereka selama tidak bertentangan

³⁹ M. Abdel Haleem, (1998). Tolerance in Islam, *Islamic Quarterly*. Vol 42 No. 2. hlm. 96.

⁴⁰ Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 657.

dengan norma-norma di dalam masyarakat. Jika diartikan dalam konteks beragama, berarti memberikan kebebasan, bersikap lapang dada, rela, hormat dan menghargai terhadap pemeluk agama lain. Serta tidak ikut mencampuri agama masing-masing dengan sesuatu apapun. Dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti salah satu agama yang diyakini.

Ahmad Azhar Basyir menegaskan dalam bukunya *Akidah Islam: Beragama Secara Dewasa*, Islam tidak menganggap semua agama itu benar walaupun semua agama mengajarkan kebaikan. Karena di mata Allah SWT Islam adalah agama yang paling benar. Namun, Islam tetap mengajurkan pemeluk-pemeluknya untuk menghormati agama lain. Berlaku adil terhadap umat agama lain, tidak terkecuali menghormati hak-hak kebebasan beribadah mereka.⁴¹ Toleransi dalam konsep ajaran Islam adalah bentuk toleransi yang aktif alih-alih pasif.

Pada hakikatnya, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalin kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama. Aktif yang dimaksud adalah senantiasa aktif menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dan aktif dalam mencari titik persamaan dalam perbedaan. Sudah menjadi sebuah esensi hidup yang tinggi bagi setiap muslim untuk bebas dalam beragama. Toleransi tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa hal, yaitu: Pengakuan terhadap eksistensi

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir (2013). *Akidah Islam (Beragama Secara Dewasa)*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 23.

agama lain dan pemeluknya, menghormati hak asasi mereka. Toleransi juga menegaskan sikap saling menghormati dan menghargai untuk menciptakan kerukunan. Efek dari kerukunan tersebut nantinya dapat ditimbulkan kesadaran nurani tanpa adanya tekanan atau paksaan.⁴²

Menurut Jamrah, dalam pergaulan antarumat beragama. Islam sangat menekankan keniscayaan akhlak toleransi. Sehingga tidak mungkin Islam merusak toleransi dengan mengatasnamakan toleransi tersebut. Konsep toleransi adalah solusi terciptanya kerukunan dan keharmonisan interaksi antarumat manusia. Namun toleransi tidak berarti memberikan ruang kepada seseorang untuk berlaku sekehendaknya.⁴³ Oleh karena itu, dalam pergaulan antarumat beragama Islam sangat ketat dalam menjaga kemurnian akidah dan syariah Islamiyah. Tujuannya agar tidak merusak esensi keyakinan dalam praktik toleransi dengan memegang teguh prinsip-prinsip dalam bertoleransi. Di dalam penerapan bertoleransi, cerminan dari akidah yakni akhlak. Akhlak merupakan esensi sentral dan penting dalam ajaran agama manapun tanpa terkecuali agama Islam. Akidah adalah pondasi yang dibangun atas dasar kebenaran yang berasal dari sumber yang benar dan mutlak.

Bagi seorang muslim, mempertahankan keyakinan sampai akhir hayat adalah wajib hukumnya. Dalam kondisi apapun seorang muslim

⁴² Wahyu Pebrian (2019). *Toleransi dan Kebebasan Beragama Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. hlm. 17.

⁴³ Moh. Fuad Al-Amin Mohammad Rosyidi. (2019) Konsep Toleransi Dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 No. 2. hlm. 282.

tidak kehilangan identitas agamanya. Implikasi dari keyakinan ini adalah kebiasaan, dan akhlak dari para penganut sebuah agama. Orang yang meyakini Islam sebagai agama yang dianutnya otomatis identitas dari Islam akan muncul dalam aktivitas sehari-harinya. Hal ini juga berlaku bagi penganut agama lain yang paham dengan ajaran agamanya masing-masing.

a) Q.S. Al-Hujurat ayat 13

Toleransi dalam Islam berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kemanusiaan, kasih sayang, dan persaudaraan. Toleransi adalah wajib selama tidak melanggar ketentuan akidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan manusia diciptakan Allah SWT ialah sebagai *khalfah fil ard* (pemimpin di bumi) untuk hidup saling berdampingan dalam perbedaan. Nabi Muhammad SAW datang dengan risalah Islam *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang berarti Islam tidak hanya kebaikan bagi saudara seagama. *Rahmatan lil 'alamin* esensinya juga berlaku keseluruh ciptaan Allah SWT yang ada di bumi tidak terkecuali yang berbeda agama.⁴⁴ Berikut firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَّلَنَّ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِنْ

“Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulai diantara kamu

⁴⁴ *Ibid.*

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, perbedaan adalah hal yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berkehidupan di masyarakat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak independen. Manusia masih membutuhkan bantuan atau peran orang lain dalam konteks bermasyarakat. Ketika di berada dalam fase penciptaan manusia, istilah ‘alaq dapat dipahami sebagai keadaan berdempet pada dinding rahim. Pada hakikatnya, dalam keadaan apapun manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.⁴⁵

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengajurkan umatnya untuk selalu berbuat baik terhadap siapapun tanpa memandang suku, agama, dan lain-lain:

“Dari Abdullah bin ‘Amr menyampaikan dari Nabi Muhammad SAW. (Beliau bersabda): “Para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman (Allah). Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit”. (HR. Abu Dawud).

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga pemimpin bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan penciptaan manusia tersebut, hubungan antarumat beragama tidak dapat dinafikan terutama dalam urusan muamalah.⁴⁶ Hubungan sosial antarsesama dalam Islam

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab (1996). *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan. Cet. ke-3. hlm. 320. Ayat yang dimaksud adalah surah Al-‘Alaq (96): 2.

⁴⁶ M.Quraish Shihab. (2013). *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 2013. hlm. 365.

atau muamalam mengajarkan penghormatan, perdamaian dan keselamatan. Semisal dengan mengucapkan salam kepada sesama sekalipun nonmuslim dalam konteks hubungan sosial. Meskipun dibantah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW mlarang memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani.⁴⁷

Menurut M. Quraish Shihab sebagian besar ulama yang membenarkan untuk memulai ucapan salam kepada non muslim. Karena hadits tersebut dipahami oleh Ibn ‘Abbas dan sekelompok ulama selain beliau. Larangan Nabi Muhammad SAW tersebut mereka pahami dalam konteks hadist tersebut diturunkan. Orang-orang Yahudi mengucapkan salam *Assamu’alaikum* yang berarti kutukan atau kematian untuk kalian bukan *Assalamu’alaikum*. Kalaupun harus dijawab, maka jawab dengan *Wa’alaikum*.⁴⁸ Sebab Nabi Muhammad SAW mlarang memulai salam kepada ahli kitab. Karena pada masa itu perselisihan antara mereka sudah sangat jelas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak ada salahnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan salam kepada non muslim. Asalkan ucapan tersebut tidak mengandung do’a yaitu seperti ucapan selamat pagi, selamat siang dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁷ M.Quraish Shihab (2003). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2*. Jakarta: Lentera Hati, 2003. hlm. 86-87.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ D.Prima. (2015). Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah. *Journal Analytica Islamica*, Vol. 4 No.1. hlm. 18.

b) Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9

Secara historis, hidup bermasyarakat sudah sewajarnya dihadapkan dengan harmoni dan konflik. Kedua fenomena ini selalu berdampingan di lingkungan sosial. Sejarah mencatat bahwa di awal kemunculan Islam di Makkah masyarakat muslim dihadapkan dengan penderitaan yang cukup intens dari kaum Quraisy. Tindakan intoleransi yang dilakukan kepada kaum muslimin pada waktu itu, kerap banyak sehingga pada akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Terlepas dari peristiwa tersebut, Muslim yang pada waktu itu berstatus minoritas di lingkungan masyarakat Makkah harus menahan pahitnya intoleransi. Kaum muslim harus menyadari betapa sulitnya intoleransi agama terhadap orang-orang dengan keyakinan berbeda. Terlebih lagi, secara kuantitas dan kualitas mereka berada pada posisi minoritas.

Namun, indahnya Al-Qur'an firman Allah SWT menasihati umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan non muslim yang "tidak menyakiti" umat Islam. Maka, Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9 dengan jelas mengatakan bahwa menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Atas dasar saling menghargai dan mengormati adanya perbedaan tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Haruna Zagoon-Sayeed. (2022). Tolerance and Peace Building: An Islamic Perspective" *Ghana Journal of Religion and Theology* Vol. 12 No.1-2. hlm. 106.

Berikut redaksi Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Mumtahanah: 8).

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ فَاتَّلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al Mumtahanah ayat 9)

*Asbabun Nuzul Al-Mumtahanah ayat 8, Wahbah Al-Zuhaili, dari Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar RA, beliau berkata, “Ibuku datang mengunjungiku pada masa perjanjian damai Quraisy dengan Rqsulullah SAW, sedang waktu itu ia adalah seorang Perempuan musyrik. Lalu aku pergi menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dengan mengharap baktiku kepadanya, maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, “Ya, berbuat baiklah kepadा ibumu, sambutlah kedatangannya dan perlakukanlah ia dengan baik. Lalu turunlah ayat delapan surah al-Mumtahanah.”*⁵¹

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili (2009). *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Kairo: Dar al-Fikr, 2009. Jilid 24, hlm. 511.

Tafsir Imam Al-Qurtubi terhadap ayat di atas: “Bahwa bagi umat Islam adalah keharusan untuk menjalin hubungan baik dengan non muslim.”

Terlebih lagi, mayoritas ulama dan ahli tafsir sepakat bahwa ayat tersebut tidak dibatalkan (mansuh). Untuk memperkuat argumennya, Al-Qurtubi mengutip sebuah risalah Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Disebutkan ketika Asma’ Binti Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apakah ia boleh menerima dan berbuat kebaikan kepada ibunya yang non muslim yang hendak mengunjunginya ke Madinah, dan Nabi SAW menjawab “Ya”.⁵²

Pandangan yang dapat kita ambil dari maksud kedua ayat di atas adalah, Allah SWT tidak pernah melarang untuk berteman ataupun menjalin hubungan dengan siapapun yang berbeda keyakinan dengan kita. Selagi mereka tidak melakukan hal buruk terhadap kita dalam urusan agama.

Sebagai contoh orang-orang Makkah yang tidak ingin membunuh dan mengusir Rasulullah SAW dan sahabat dari Makkah. Namun, apabila mereka berniat dan terang-terangan berbuat buruk dalam urusan agama, maka Islam dengan gamblang membolehkan untuk menjalin hubungan dalam tatanan sosial yang bersikap baik dan adil terhadap umat Islam.⁵³

Islam dan ajaran agama lain pastinya tidak akan membantah. Agama-agama selain Islam juga menginginkan tatanan sosial yang harmoni dalam hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan misi

⁵² Al-Qurtubi, dikutip oleh Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda (2001) dalam bukunya *Islamic Manners*. Riyadh: Awakening Publications. hlm. 76-77

⁵³ M. Quraish Shihab (2008). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati. hlm. 168.

Rasulullah SAW dalam membawa Islam sebagai agama Rahmatan li al-alamin yakni rahmat bagi semesta alam.⁵⁴ Imam Tabari dalam eksposisinya terhadap ayat Al-Mumtahanah 8-9 mengatakan bahwa pandangan dan pemahaman yang tepat adalah ayat tersebut tertuju kepada setiap individu dari kepercayaan atau agama apapun harus diperlakukan sama.⁵⁵ Ibn Al-Jawzi juga sependapat bahwa ayat tersebut mengizinkan hubungan muslim dengan non muslim. Selama hubungan tersebut bersifat mutualisme, yakni saling tidak menyakiti atau berbuat jahat. Ayat tersebut juga menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan terhadap mereka, sekalipun mereka bukanlah kerabat.⁵⁶

c) Q.S. Al-Hajj ayat 40

Nabi SAW mencontohkan bagaimana hidup di lingkungan dengan beragam umat agama. Ketika di Madinah, kehidupan masyarakat, pada waktu itu sangatlah kompleks. Nabi SAW tidak hanya mengemban amanah sebagai Rasul dengan tugas kewahyuan, melainkan juga sebagai pemimpin sebuah negara. Keadaan tersebut menginisiasi Piagam Madinah yang sampai pada saat ini menjadi simbol implementasi nilai-nilai islam dalam bentuk konstitusi sebuah negara. Isinya memuat aspek-aspek seperti persamaan hak-

⁵⁴ Mujetaba Mustafa (2015). Toleransi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Vol. 7. No. 1 (2015), hlm. 1–18.

⁵⁵ Al-Tabarī, dikutip dalam Taha Jabir Alwani (2003). *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections* London: International Institute of Islamic Thoughts, hlm. 26.

⁵⁶ Al-Jawzī, *Zād al-masīr fī 'lm al-tafsīr*, Vol. 8, hlm. 39, dikutip dalam Taha Jabir Alwani (2003) *Towards a Fiqh for Minorities: some Basic Reflections*. London: International Institute of Islamic Thoughts. hlm. 26.

hak, hingga kebebasan dalam beragama. Salah satu pasalnya berbunyi: “Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka pula”

Bunyi pasal tersebut seperti ayat Al-Qur’ān surah Al-Kafirun pada ayat 6. Pasal ini juga menunjukkan bahwa Nabi dan pengikutnya telah jauh mengamalkan ayat-ayat Al-Qur’ān. Tidak hanya menjamin kebebasan penganut agama lain dalam beragama dan beribadah. Ayat ini juga sekaligus menjamin eksistensi agama lain dalam lingkungan masyarakat.⁵⁷ Salah satu bentuk implementasi toleransi Islam dalam lingkup kebebasan beribadah adalah memberikan kenyamanan. Salah satunya membiarkan umat agama lainnya untuk menjalankan aktivitas keagamaan mereka. Bukan dengan menghalangi apalagi melarang mereka untuk beribadah dan memaksa mereka untuk mengikuti ajaran Islam.

Masing-masing agama memiliki ritual dan rumah ibadah yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam aspek ajaran kebaikan yang bersifat universal, esensi dari setiap agama tidak sama karena berangkat dari keyakinan yang berbeda. Oleh karenanya sebagai umat beragama tidak boleh mencapurdukkan ajaran agama satu dengan yang agama lain. Harus mempunyai sikap setuju dalam perbedaan dalam konteks ajaran agama dalam hal ini

⁵⁷ M. Tohir Zahiri (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 122.

yaitu ritual ibadah. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa Islam tidak hanya memberi kebebasan, namun juga memberi penghormatan yang wajar terhadap ritual-ritual agama lain.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَيْنِهِمْ لَهُمْ صَوَامِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَتَّصَرُّ إِنَّ اللَّهَ أَكْفَوْيُ عَزِيزٌ

"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa" (Q.S. Al-Hajj: 40)

Ayat Al-Qur'an di atas menjadi bukti bahwa Islam mengajurkan untuk bersikap menghargai dan menghormati agama non-Islam. Penghargaan terhadap non muslim dengan tidak menghancurkan atau bahkan mengganggu tempat ibadah serta simbol-simbol agama mereka. Bahkan dilarang untuk membunuh non-muslim tanpa suatu alasan yang jelas, dan dilarang membunuh wanita serta anak-anak non-muslim ketika perang. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyebutkan, yang mendapat seruan dalam ayat ini adalah kaum muslimin, maka dijelaskan bahwa pertahanan ini bukan semata-mata untuk mempertahankan masjid-mesjid, melainkan juga mempertahankan biara-biara yang di

sana para pendeta laki-laki dan perempuan mengasingkan diri selama bertahun-tahun.

Begitu juga dengan gereja-gereja yang didatangi umat Kristen yang taat untuk mendengarkan khubah keagamaan dari pendeta-pendeta mereka setiap hari Ahad. Demikian juga dengan rumah ibadah orang Yahudi yang mereka namai dengan *Tabemacle*. Tempat tersebut mereka gunakan setiap hari Sabtu berkumpul mengulang ajaran-ajaran kitab Taurat, yang setelahnya baru Mesjid disebut. Dengan datangnya Islam sebagai agama penyempurna, tidak semata-mata memaksa orang-orang non muslim untuk ke dalam Islam. Bahkan, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian dengan umat yahudi yang telah dulu menduduki Madinah dan menyatakan akan hidup damai berdampingan.

Setelah Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah, ketika akan melepas panglima tentara yang akan berangkat ke Syam pada waktu itu yakni Yazid bin Abu Sofyan beliau memberi instruksi agar tidak mengganggu orang yang tengah beribadah di dalam biara.⁵⁸ Menurut jamil dalam artikelnya, ia mengemukakan perspektifnya terhadap tafsiran Buya Hamka dalam ayat ini. Ayat ini menyebutkan Masjid dalam urutan terakhir, karena Islam datang bukan untuk menghapus agama-agama sebelumnya, tetapi menyempurnakan

⁵⁸ Rangga Adi Pratama, Jaka Ghianovian. Ida Kurnia Shofa. (2024). Moderasi Beragama Dalam Pembangunan Tempat Ibadah No-Muslim di Indonesia: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Juz 'Amma. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 26 No. 2. hlm. 147.

ajaran agama-agama sebelumnya. Ia berpendapat hal ini juga secara langsung menengaskan bahwa dengan menjaga rumah-rumah ibadah agama lain menunjukkan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan tidak hanya mementingkan diri sendiri.⁵⁹

Sebuah riwayat menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau pernah menerima delegasi Nasrani dari Najran yang dipimpin oleh Uskup Abu Haritsah bin Alqamah. Ketika waktu kebaktian tiba, Nabi memperkenankan mereka untuk melakukannya di Masjid.⁶⁰ Ibn Qayim Al-Jauziyah menyimpulkan bahwa ahlul kitab boleh masuk masjid dan melaksanakan kebaktian asal tidak menjadi kegiatan rutin. Seiring berjalananya waktu. beberapa ulama Islam mengharamkan hal tersebut dengan maksud untuk menjaga kemurnian akidah. Sejarah juga mencatat, bahwa Khalifah Umar bin Khattab ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam beliau datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan Yerusalem dari Patriark (Uskup) Yerusalem. Atas permintaan Patriark, Umar bin Khattab menuliskan perjanjian dimana isinya yakni, penduduk Baitul Maqdis dijaga keamanannya, dan gereja-gereja tidak boleh dirusak serta tidak boleh diduduki.

Khalifah Umar juga pernah melakukan shalat di anak tangga gereja, Patriark mempersilahkan Khalifah Umar untuk shalat di dalam gereja,

⁵⁹ M.Jamil. (2015) Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin* Vol.4 No.2. hlm. 258-275.

⁶⁰ Nurcholish Madjid dkk. (2004). *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina, hlm. 109-110.

namun Umar menolak karena khawatir akan diikuti oleh umat belakangan dan tanggapan umat Kristen waktu itu.⁶¹ Ayat ini menjelaskan dilarangnya menghancurkan rumah ibadah agama lain. Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap ritual dan rumah ibadah agama lain. Jadi, kebebasan dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing adalah salah satu bentuk toleransi Islam dalam aspek ibadah atau ritual keagamaan.

3. Tantangan di Zaman Kontemporer

Ketika membahas kebebasan memang tidak akan terlepas dari beberapa hadangan ataupun tantangan di dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang plural menimbulkan pertanyaan apakah kebebasan beribadah bagi minoritas terimplementasi sesuai dengan ekspektasi undang-undang dan ajaran agama. Terlebih lagi, Indonesia dengan penduduk yang banyak dengan mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu, masih perlu adanya konsepsi kolektif terhadap pemahaman kebebasan beribadah yang benar di lingkungan agar tidak terjadi salah pemahaman yang berujung tindakan menyimpang.

a) Miskonsepsi Terhadap Kebebasan Beribadah

Islam di mata sebagian pemeluknya adalah agama yang ketat dan tegas. Islam sejatinya adalah agama yang fleksibel dan adaptif terhadap peradaban manusia dalam aspek keadilan dan

⁶¹*Ibid*, hlm 262.

kehidupan sosial.⁶² Dengan komposisi penduduk beragama Islam yang banyak, Indonesia memiliki beberapa komunitas yang masih konservatif dalam mengaplikasikan interpretasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menuntun kepada *truth claim* (menganggap pemahaman mereka yang benar dan harus diikuti). Beberapa dari komunitas tersebut terkadang salah menempatkan koridor ruang dan waktu penafsiran islam. Kapan harus normatif dan kapan harus kontekstual. Bahkan, sikap toleransi dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip agama dan dapat menggerus identitas keislaman, yang mana paham seperti ini adalah salah.

Dapat dipastikan bahwa penerapan ajaran yang seperti ini cenderung menimbulkan pemahaman terhadap toleransi tidak sama. Melabeli mereka sebagai orang yang sesat.⁶³ Bagi sebagian kelompok, mereka cenderung progresif memahami ajaran islam. Kelompok ini cenderung lebih terbuka dan mengedepankan nilai-nilai inklusifitas. Perbedaan pandangan ini menimbulkan perdebatan sejauh mana umat islam dalam mengekspresikan sikap toleransi tanpa harus mengorbankan keyakinan inti mereka.⁶⁴

⁶² Ezieddin, Elmahjub. (2019). Transformative Vision of Islamic Jurisprudence and the Pursuit of Common Ground for the Social Good in Pluralist Societies. *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 1 doi: 10.1017/ASJCL.2019.34.

⁶³ Zuhdi, M.H., Al, S., Kapek, A., dan Lombok, G. (2023). *Moderate Islam: The Response Of Islamic Law Toward Contemporary Issues In Indonesia*.

⁶⁴ Wulandari, Sekar Kirana, Andien Rizkyas Yasmin, Nadila Putri Budi Sugiarti, Siti Komariah, Pandu Hyangsewu. (2024). Menggali Makna Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Kerangka Keselarasan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5 Vol. 2. hlm. 281–96. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i2.484>.

b) Dikriminasi Terhadap Minoritas

Kehadiran kelompok ekstrimis merupakan tekanan besar bagi keterjagaan hak kebebasan beribadah bagi minoritas. Prasangka terhadap kebebasan beribadah yang kurang tepat cenderung memicu terjadinya diskriminasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut ialah dengan membuka komunikasi berupa dialog antar agama untuk saling bertukar pandangan dan pikiran.

c) Peran Pendidikan Islam

Pendidikan islam yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman adalah pendidikan islam yang mengembangkan kemampuan individu untuk berfikir dan bertindak kritis. Pendidikan yang melibatkan akal, pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap Islam. Artinya seluruh yang terlibat dalam proses pendidikan. Dimulai dari lembaga, pendidik, dan peserta didik serta bekerja sama dengan masyarakat umum, penegak hukum, hingga tokoh agama. Seluruh komponen tersebut harus memiliki landasan fundamental yang kokoh terhadap pemahaman konsep ajaran islam dalam mengamalkan toleransi secara relevan dan kontekstual.⁶⁵ Karena pendidikan dipercaya masih menjadi media sentral dalam mendidik, dan meningkatkan manusia akan pentingnya hak asasi

⁶⁵ Arkoun, M. (1992). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press.

manusia, hak kebebasan beragama sebagai hak-hak yang wajib dilindungi dan dihormati.⁶⁶

Tabel 1. Indikator Kebebasan Beribadah

No.	Indikator	Deskripsi
1.	Q.S Al-Hujurat: 13 Dimensi: (Pengetahuan/ Kognitif)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman terhadap kebebasan beribadah b. Mengetahui secara garis besar yang dimaksud dengan kebebasan beribadah c. Memahami isu-isu seputar kebebasan beribadah
2.	Q.S Al-Mumtahanah: 8-9 & Q.S Al-Hajj: 40 Dimensi: (Afeksi dan Motorik)	<ul style="list-style-type: none"> a. Reaksi terhadap non muslim minoritas yang melakukan ritual di sekitar daerah tempat tinggal b. Menyikapi peristiwa intoleransi (kebebasan beribadah bagi minoritas) di daerah tempat tinggal c. Memberikan perlindungan dan kebebasan hak non muslim minoritas melaksanakan aktivitas peribadatan.

4. Implementasi/Praktik Moderasi Beragama

a. Implementasi

Pengertian Implementasi secara etimologis atau bahasa, merujuk kepada Kamus Webster, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*.⁶⁷ Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

⁶⁶ Situmorang, V. H. (2019) Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Right). *Jurnal Ham.* hlm.57-67.

⁶⁷ Wahab, Solichim A. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*. Jakarta: Bumi Askara. hlm. 64.

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dengan demikian, implementasi adalah penerapan sesuatu yang menghasilkan sebuah dampak yang besar berdasarkan hasil dari implementasi tersebut, apakah hasil itu baik maupun hasil yang tidak baik.

b. Moderasi Beragama

Kata moderasi sendiri dalam kamus oxford diartikan sebagai “menghindari kelebihan atau ekstrem, terutama perilaku seseorang atau pendapat politik. Dalam kamus bahasa Indonesia, moderasi juga berarti “pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.”⁶⁸ Kata moderasi diserap dari bahasa latin “*Moderatio*” yang berarti tidak kekurangan dan tidak kelebihan.⁶⁹ Jika dikaitkan dengan hubungan beragama, maka dapat dipahami bahwa moderasi dalam bahasa Arab erat kaitannya dengan kata *Wasat* atau *Wasatiyah* yang bermakna tengah atau berada di pertengahan.⁷⁰

Moderasi beragama dapat juga diartikan sebagai cara bersikap dalam lingkungan yang majemuk penganut agama-agama

⁶⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas. hlm 964.

⁶⁹ Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7, No. 2. hlm. 114.

⁷⁰ Ahmad Fauzi. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 2. No. 2, hlm. 233.

dengan mengambil sikap yang pertengahan terhadap praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita.⁷¹

Menurut Saumantri, moderasi beragama adalah sebuah konsep yang mengacu kepada pendekatan yang seimbang, rasional, dan bijaksana dalam menjalankan keyakinan agama.⁷² Kata moderasi sendiri yang merujuk kepada sikap keseimbangan, dan tidak berlebihan. Dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks agama, sikap moderasi mengutamakan toleransi, dan penghormatan. Berlebihan yang dimaksud ialah bersikap ekstrem, atau fanatik dalam menjalankan agama yang berujung tindakan intoleransi terhadap salah satu umat atau kelompok kepercayaan.⁷³

Menurut Franz Magnis-Suseno, moderasi beragama adalah menerima dengan kepuhan hati akan keberadaan setiap warga bangsa Indonesia dengan seluruh latar belakang agama, suku, dan budaya yang dimilikinya.⁷⁴ Bersikap moderat berarti menerima adanya pandangan dan kepercayaan yang berbeda. Seseorang dikatakan moderat apabila ia tidak mengikuti keyakinan orang lain yang berbeda dengannya. Alih-alih mengikuti, ia tetap menghormati dan menerimanya dengan baik. Kemampuan untuk menghormati

⁷¹ Kementerian Agama RI, (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

⁷² Saumantri, T. (2022). Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 24 No. 2. hlm. 164–180. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>.

⁷³ Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, Vol. 18 No. 2. hlm.182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

⁷⁴ Franz Magnis-Suseno. (2005). *Pluralisme Agama, Dialog, dan Konflik di Indonesia*. Interfidei.

yang berbeda, yang tidak mungkin diyakini, itulah moderasi beragama.⁷⁵

Dari beberapa definisi di atas, maka makna moderasi adalah sebuah pemahaman sikap terpuji yang dikonstruksikan oleh pemahaman ajaran yang lurus, pertengahan, tidak lebih dan tidak kurang dalam berfikir dan bertindak. Moderasi tidak menjadikan seseorang ekstrem dalam menyikapi berbagai permasalahan. Dalam konteks Islam, moderasi dipahami oleh penganutnya sebagai Islam Wasatiyah. Artinya, Islam yang jauh dari kekerasan dan ekstremisme, cinta perdamaian, menjunjung toleransi, menjaga nilai-nilai luruh yang baik, serta menerima dan menghargai setiap perbedaan, pembaruan, demi terwujudnya kemaslahatan bersama.⁷⁶ Definisi ini juga berlandaskan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِمْنَ يَنْقُلُبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الدِّينِ هَذِهِ اللَّهُو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)

⁷⁵ Franz Magnis Suseno. (2007). *Memahami Hubungan Antar Agama*. Elsaq Press.

⁷⁶ Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Muktadiin*, Vol. 7, No. 2. hlm. 114.

manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitul maqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S Al-Baqarah: 143).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang “*Ummatan Wasathan*” yakni sebagai umat yang adil dan terpilih, yang juga bermakna bahwa umat Islam telah memiliki ajaran agama yang sempurna, paling baik amal dan akhlaknya. Dengan ini, maka umat Islam diisyaratkan untuk menjadi penyebar nilai-nilai Islam yang *Rahmatan lil ‘Alamin*. Oleh karena itu, ada beberapa ciri-ciri moderasi dalam beragama yang harus tertanam dan terintegrasi dalam diri setiap muslim, diantara lain.⁷⁷:

1. Sikap Wasatiyah (Mengambil Jalan Tengah)

Sikap pertengahan yaitu mengambil jalan tengah serta tidak berlebihan dan tidak mengurangi ajaran agama. Dalam konteks bermasyarakat, sikap wasatiyah yaitu memadukan nilai-nilai ajaran agama dengan kondisi masyarakat. Dalam bertindak, sikap wasatiyah adalah berusaha mengambil sikap

⁷⁷ Muhtarom, A., Marbawi, M., dan Najib, A. (2021). *Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendikan Agama Islam (1st ed.)*. Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan INOVASI Fase II.

yang tidak mendominasi dalam pemikiran seseorang. Khaled Abou El Fadl berpendapat bahwa moderasi merupakan pemahaman yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem ke kiri.⁷⁸ Umat Islam harus mengindari sikap egois dalam bermasyarakat, artinya tidak menganggap pemahaman lain yang berbeda dengannya adalah keliru dan salah. Umat Islam harus berdasar kepada teks dan konteks dalam menjawab permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat terutama kehidupan beragama.

2. Tawazun (Seimbang)

Islam adalah agama yang seimbang, artinya rasio antara peranan wahyu Ilahi dan penggunaan akal saling melengkapi. Wahyu memberikan akal untuk mendayagunakan fungsinya.⁷⁹ Dalam bermoderasi, tawazun adalah berperilaku adil, tidak berat sebelah serta dibarengi dengan sikap jujur sehingga tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا أُنْتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْهِيَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah

⁷⁸ Zuhairi Misrawi, (2010). *Hadratussyaih Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 13.

⁷⁹ Alif Cahya Setiyadi, (2012). Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember, hlm. 252.

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qasas: 77).

Berdasarkan ayat di atas nilai yang terkandung dalam konteks moderasi beragama adalah dengan mewujudkan dan menciptakan perdamaian dalam sebuah lingkungan.⁸⁰

3. I'tidal (Lurus dan Tegas)

I'tidal berasal dari bahasa Arab yang berarti adil dan sama. Dalam KBBI, adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Dalam konteks moderasi, i'tidal adalah memiliki pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban.⁸¹ Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk berlaku adil kepada siapa saja dan terhadap apa saja, karena tanpa keadilan, masyarakat

Sejahtera hanyalah buaian semata.⁸²

4. Tasamuh (Toleransi)

Dalam toleransi beragama, keimanan dan ketuhanan adalah ranah yang membatasi dalam praktek toleransi baik itu ritual, tata cara ibadah dan segala yang berkaitan

⁸⁰ Lessy, Z., Widiawati, A., Himawan, D. A. U., Alfiyaturrahmah, F., dan Salsabila, K. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 3. No. 2, hlm. 137-148.

⁸¹ Departemen Agama RI, (2012) *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, hlm. 20-2

⁸² Nurul H. Maarif, (2017) *Islam Mengasihi Bukan Membenci*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 143.

dengannya. Dalam konteks bermoderasi, toleransi artinya menganggap bahwa semua agama adalah benar menurut kepercayaan penganut masing-masing agama tersebut, dan menghargai penganut agama lain yang berbeda dengannya. Selain dalam lingkup ranah ketuhanan dan keimanan, toleransi adalah wajib dalam bersosial dan kemanusiaan untuk mewujudkan harmoni dan kerukunan.⁸³

5. Musawah (Persamaan)

Dalam Islam, istilah musawah adalah persamaan derajat, Islam tidak pernah membedakan manusia dari apapun kecuali tingkat ketakwaannya, dan ini adalah ketetapan yang Allah SWT sampaikan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13: “... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu...”

Dari ayat tersebut, manusia secara personalnya adalah sama disisi Allah SWT, perbedaannya terutu saja dari usaha, upaya amal dan perbuatan yang dilakukannya.⁸⁴

6. Syura (Musyawarah)

Musyawarah berasal dari kata *Syawara-Yusawiru* yang bermakna memberikan penjelasan, keterangan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Kata lain adalah *Tasyawara* yakni

⁸³ *Ibid*, hlm. 117.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 118.

saling bertukar pendapat dan ide, dan *Syawir* yang berarti mengajukan pendapat dan bertukar fikiran.⁸⁵ Dalam konteks bermoderasi, musyawarah adalah sebuah cara dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di masyarakat untuk mencari dan mencapai penyelesaian yang baik dan adil dengan prinsip kebaikan. Musyawarah berguna meminimalisir perselisihan antara individu dan kelompok. Musyawarah juga berfungsi sebagai wadah komunikasi, keterbukaan, dan media silaturahmi untuk menjalin hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat, terutama di lingkungan umat beragama.

7. **Ishlah (Reformasi)**

Berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konteks moderasi, ishlah menawarkan solusi kondisi yang lebih baik dalam merespon perubahan kemajuan zaman yang berdasarkan kepada kemaslahatan bersama.⁸⁶

8. **Awlawiyah (Mendahulukan Prioritas)**

Awlawiyah bermakna mengutamakan kepentingan yang lebih diprioritaskan. Dalam implementasinya, yakni mengutamakan persoalan-persoalan yang lebih penting

⁸⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 18.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 119.

porsinya tergantung waktu, dan urgensiya.⁸⁷ Dalam konteks moderasi sifat awlawiyah adalah sebuah sifat ketelitian dalam memberikan pandangan dan menganalisa sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan solusi yang berdampak baik bagi kelangsungan bermasyarakat.

9. Tathawur Wa Ibtikar (Dinamis dan Inovatif)

Sikap ini erat kaitannya dengan perjalanan sejarah umat Islam. Salah satu penyebab terjadinya kemunduran berfikir umat Islam menurut Anang Sholikhudin adalah sifat pasif dan statis umat Islam yang waktu itu dipengaruhi oleh aliran Jabariyah, sehingga umat Islam memasrahkan hal tersebut dengan beanggapan bahaw sudah menjadi takdir Tuhan dan manusia tidak berdaya dalam menentukan nasibnya.⁸⁸

10. Tahadhdhur (Beradab)

Adab sebelum ilmu telah menjadi paradigma Islam yang utama dalam usaha menjalankan pendidikan. Ilmu pengetahuan adalah salah satu konsep berkeadaban itu sendiri. Dengan berilmu, seseorang akan lebih luas pandangan dan perspektifnya dalam menilai sebuah

⁸⁷ Yusuf al-Qardhawiy, (1996). *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasa Jadidah fî Dau' alQur'an wa al-Sunnah*. Jakarta: Rabbani press.

⁸⁸ Anang Sholikhudin (2017). Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam. *AlMurabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, Desember., hlm .136.

permasalahan. Dengan luasnya pengetahuan yang dimiliki, akan tercermin dalam tingkah laku, adab dan moralitasnya, karena ia memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dalam bermoderasi, maka individu seperti ini akan cenderung tinggi penerapan toleransi dan penghargaannya terhadap orang lain yang berbeda dengannya.⁸⁹

G. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah gambaran kasar dari alur sebuah penelitian. Kerangka berpikir disintesikan dari fakta-fakta, observasi, fenomena dan telaah kepustakaan. Didalamnya memuat teori, dalil hingga konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai dasar dalam sebuah riset atau penelitian.⁹⁰ Kerangka berpikir berfungsi untuk menjelaskan hubungan keterikatan antar variabel yang dapat ditampilkan dengan gambar, skema, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir digunakan sebagai pendekatan yang sistematis. Sistematika ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah kaum minoritas non muslim dan implementasi moderasi beragama di Padang

Fakta dilapangan yang ditemukan adanya beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya tindakan intoleransi di Padang. Fakta tersebut

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 121.

⁹⁰ Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., dan Syafitri, R. (2023). Kerangka berpikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 2 No. 1, hlm. 160-166.

mengakibatkan rendahnya hasil skor riset IKT (Indeks Kota Toleran) terhadap kota Padang. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan beberapa artikel seperti penolakan ataupun persekusi terhadap non muslim ketika melakukan ritual keagamaan mereka di sebuah kawasan pemukiman penduduk yang mayoritas beragama islam. Selanjutnya, pemahaman masyarakat di kota Padang terhadap kebebasan beribadah yang dalam konteks ini menggunakan perspektif dari siswa SMA muslim apakah memiliki dampak terhadap pengetahuan, isu-isu, seputar kebebasan beribadah dan implementasi moderasi beragama di kota Padang yang tergolong rendah berdasarkan dengan paparan pada latar belakang penelitian.



H. Sistematika Penulisan

- a. Bab Pertama berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepada fenomena yang terjadi di lapangan beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Didukung dengan kajian terhadap penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis penelitian dan sistematika pembahasan.
- b. Bab Kedua, memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam riset ini. Jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data.
- c. Bab Ketiga berisi gambaran umum tentang kota Padang. Mulai dari jumlah penduduk di Padang, jumlah SMA yang ada dan jumlah populasi serta pembagian agamanya. Jumlah rumah ibadah tiap agama di Padang.
- d. Bab Keempat yakni hasil dan pembahasan. Yakni hasil penelitian mengenai perspektif siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah minoritas non muslim di Kota Padang.
- e. Bab Kelima, berisi penutup. Yakni kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah rangkaian metode penelitian selesai. Dimulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis terhadap data yang diperoleh tentang perspektif siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah kaum minoritas non muslim dan implementasi moderasi beragama di Kota Padang. Dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, perspektif siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah kaum minoritas non muslim di Kota Padang, dapat dikategorikan baik. Hal ini terbukti dengan besaran persentase setiap jawaban responden terhadap dua indikator yang peneliti gunakan cukup meyakinkan. Yakni pada indikator pertama yaitu kognitif (I1) sebesar 47%. Besaran jawaban pada indikator kedua yaitu afektif dan motorik (I2) sebesar 52%. Selanjutnya, kedua indikator tersebut dirangkum yang menjadi hasil perspektif siswa SMA muslim terhadap kebebasan beribadah kaum minoritas non muslim di Kota Padang tergolong pada kategori baik dengan akumulasi jawaban sebesar 53%.

Praktik implementasi moderasi beragama di Kota Padang juga dapat dikatakan berlangsung secara kondusif. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber ahli yang menyatakan bahwa segala aspek mulai dari peran lembaga pendidikan di kota Padang serta dampaknya

untuk melaksanakan implementasi moderasi beragama di kota Padang secara keseluruhan berdampak efektif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan implementasi moderasi beragama di Padang, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Yaitu: Upaya untuk memperkuat pemahaman agama yang dilaksanakan sedini mungkin, kemudian upaya untuk melestarikan dan mewariskan wawasan, nilai, norma-norma budaya dengan pendekatan kearifan lokal, dan memberikan akses bagi masyarakat dalam dialog antar umat beragama.

B. Saran

Untuk memastikan keberlanjutan perspektif positif terhadap kebebasan beribadah dan implementasi moderasi beragama di Kota Padang. Maka, upaya yang berkelanjutan dan konsisten harus dilakukan secara lebih menyeluruh agar tercipta dan terjaganya keharmonisan dalam lingkungan umat beragama terutama di Kota Padang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatoni (2011). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 29.
- Ab. Halim, T. dan Nur Hanani, H. (2017), Pendidikan Abad ke 21 Dalam *Konferensi Kepelbagaian Budaya: Cabaran dan Harapan, Seminar Pedagogi Antarabangsa ke-8 (PEDA8) IPG Ilmu Khas, Kuala Lumpur, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung and Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor on 19th September 2017 di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur, Malaysia.*
- Ahimsa-Putra, Hddy Shri (2012) The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol, 20, No. 1, hlm. 235. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.198>.
- Ahmad, Asroni. (2022). Religious education amid the challenges of religious radicalism. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, doi: 10.55656/kisj.v3i1.44.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1980. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). hlm 22.
- Anang Sholikhudin (2017). Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam. *AlMurabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, Desember., hlm .136.
- Anggraini, Fitria Dewi Puspita, dkk (2022). Pembelajaran Statistika menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas dalam *Jurnal Basicedu* Vol. 6 No. 4, hlm. 13
- AR, S. (2020). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama. *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*. Vol. 3. No. 1, hlm. 37–51. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v3i1.3715>.
- Arkoun, M. (1992). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press.
- Azhar Basyir, Ahmad (2013). *Aqidah Islam (Beragama Secara Dewasa)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azwar, Saifuddin (2013). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 149.
- Az-Zuhaili, Wahbah (2009). *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Kairo: Dar al-Fikr, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang (2024). *Kota Padang Dalam Angka 2024*. Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang. Vol, 45. hlm. 128.
- Basuki (2023). Konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penista agama di indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, doi: 10.55681/jige.v4i1.537

- Cahya Setiyadi, Alif (2012). Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi, *Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember*, hlm. 252.
- Choirul Muna dan Puji Lestari (2023). Penguatan Agama Dan Wawasan Budaya Sebagai Upaya Dalam Menumbuhkan Spirit Moderasi Beragama. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 6. No.1, hlm. 236–251. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.483.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Departemen Agama RI, Moderasi Islam. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, hlm. 20-2.
- Diana, L., Eck. dan Brendan Randall. (2018). Pluralism in Religion and American Education. doi: 10.1093/OXFORDH/9780199386819.013.5
- Eri, Nurul Fahmi, dkk (2021). Development of religious tolerance of high school levels. doi: 10.30868/EIV10I01.861.
- Ezieddin, Elmahjub (2019). Transformative Vision of Islamic Jurisprudence and the Pursuit of Common Ground for the Social Good in Pluralist Societies. *Asian Journal of Comparative Law*, doi: 10.1017/ASJCL.2019.34
- Fauzi, Ahmad. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 2. No. 2, hlm. 233.
- Hakim, B. A. (2012). Kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. *Harmoni*, Vol. 11. No. 2, hlm. 202-115.
- Halstead, Mark. (2004). An Islamic Concept of Education. *Comparative Education* Vol. 40, No. 4 hlm. 517–29.
- Hamidi, Jazim (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kagamaan dan Resposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Haruna Zagoon-Sayeed (2022). Tolerance and Peace Building: An Islamic Perspective *Ghana Journal of Religion and Theology* Vol. 12 No.1-2 (2022) hlm. 106.
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo> (diakses 15 Juli 2024)
- Huda, M. Thorikul, Eka Rizki Amelia, dan Hendri Utami (2019) Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. Vol.30 No. 2.
- Ikhsan Yosarie, dkk (2024). *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024. hlm. 9.
- Iqbal Hasan, M. (2008). *Pokok-Pokok Materi Statistik I*, Cet. V. Jakarta: Bumi Aksara.

- Iu, Rusliana dan Dadang Kahmad. (2020). Religious Understanding among Highschool Students in Bandung: Analysis on Attitude and Perspective toward Issues of Islamic Law, Religious Freedom, Tolerance, and Pancasila. doi: 10.21043/FIKRAH.V8I1.7061
- Jamil, M. 2015. Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an. *Analytica Islamica*, Vol. 4 No. 2, hlm. 258-275.
- Janna, Nilda Miftahul dan Herianto (2021). *Konsep Uji Validitas dan Reabilitas dengan mengguanakan SPSS, dalam Artikel Statistik yang Benar*, Version 1, hlm. 2.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, Vol. 18 No. 2, hlm. 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kamaluddin, S. H. (2005). *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hayfa Press.
- Kurniawan, M. Agus. (2022) Multicultural inclusive islamic education ideal format. *Ri'ayah: Jurnal sosial dan keagamaan*, doi: 10.32332/riayah v7i2.5315
- Lastutik, Sri dan Sri Minarti. (2024) Problematika Pendidik dan Tenaga Kependidikan Islam di Bojonegoro. *Al-Aufa*, doi: 10.32665/alaufa v6i01.2998
- Latipah, Eva (2014). *Penelitian Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish,
- Lessy, Z., Widiawati, A., Himawan, D. A. U., Alfiyaturrahmah, F., dan Salsabila, K. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 3. No. 2, hlm. 137-148.
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 18.
- M. Quraish Syihab (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan: Bandung.
- M., Shalahuddin., M, dkk (2024). Strategy for Implementing Religious Moderation in Islamic Education Management. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, doi: 10.54012/jcellv4i1.311
- Madjid, Nurcholis dkk (2004). *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina.
- Magnis-Suseno Franz (2007). *Memahami Hubungan Antar Agama*. Elsaq Press.
- Magnis-Suseno, Franz (2005). *Pluralisme Agama, Dialog, dan Konflik di Indonesia*. Interfidei.
- Mekarisce, Arnild Augina (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol.12 No. 3, hlm. 147

- Misrawi, Zuhairi (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 13.
- Moderasi Beragama. (2019). Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhtarom, A., Marbawi, M., & Najib, A. (2021). Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendikan Agama Islam (1st ed.). Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan INOVASI Fase II.
- Munawwir, Ahmad Warson (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif,
- Mustafa, Mujetaba (2015) Toleransi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Vol. 7 No. 1.
- Nisa, Y., Hendarmin, L., dan Lubis, D. (2018). *Kegalauan Identitas Keagamaan*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM).
- Nurettin, Özgen. dan Nilüfer Koşker. (2019). An Analysis on Multicultural Attitudes of High School Students: The Case of Turkey. *Turkish Studies*, doi: 10.1080/14683849.2018.1465342.
- Nurlina dan Busro (2021). *Konsep Toleransi Beragama di Indonesia Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Gunung Djati Conference Series 4. hlm. 473.
- Nurul H. Maarif, (2017) *Islam Mengasihi Bukan Membenci*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 143.
- Panjwani, Farid dan Camilla Hadi Chaudhary. (2022). Towards a rights-based multi-religious curriculum: The case of Pakistan. *Human Rights Education Review*, doi: 10.7577/hrer.4506
- Pebrrian, Wahyu (2019). *Toleransi dan Kebebasan Beragama Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa, dan Karyawan.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Piscayanti, Kadek Sonia (2014). Studi Dokumentasi Dalam Proses Produksi Pementasan Drama Bahasa Inggris, *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, hlm. 68
- Poerwadarminto (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Pradana. Dian, Arief Mahfud dan Hary Priyanto (2023). Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education. *Edukasia*, doi: 10.62775/edukasia.v4i2.516.

- Pratama, R. A., Ghianovan, J. dan Shofa, I. K. (2024). Moderasi Beragama dalam Pembangunan Tempat Ibadah Non-Muslim di Indonesia: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Juz'Amma. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 26 No.2, hlm. 142-154.
- Prayinto, Irwan. (2021). Intoleransi di Sekolah.. (<https://forumsumbar.com/opini/15994/intoleransi-di-sekolah/>, diakses 23 Januari 2025).
- Prima, D. (2015). Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 4 No. 1, hlm. 1-26.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas. hlm. 964.
- Rosyidi, Moh. Fuad Al-Amin Mohammad (2019). Konsep Toleransi Dalam Islam Dalam Implementasinya di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah*. Vol. 9 No.2, hlm. 77-296.
- S. Arikunto (2011) *Suatu Pendekatan Praktek Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.. hlm 37.
- S., Cholil. (2023). Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy. *Interreligious studies and intercultural theology*, doi: 10.1558/isit.24603
- Saleh, Fauzan. (2011) *Kajian Filsafat tentang Kebenaran Tuhan dan Pluralisme Agama*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Sanasintani (2020). *Penelitian Kualitatif*. Malang: Selaras, hlm. 21
- Saumantri, T. (2023). Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Shihab, M. Quraish (2003). *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish (2008). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish (2013). *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- Siaran Pers SETARA Institute. (n.d.).
- Siregar, Sofian (2015). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, Cet. III*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitti, Sagirah.,dkk (2024). Religious moderation and its implementation at islamic boarding school in east kalimantan, indonesia. *Al Qalam - Balai*

- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Right). *Jurnal Ham*, hlm. 57-67.
- Sofyan, Rofi, dkk (2020). Contribution of Religiosity and Multicultural Attitude Towards Religious Fundamentalism of High School Students. doi: 10.2991/AHSR.K.200723.027.
- Subhi Azhari dan Halili (2020) *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. hlm. 16-17.
- Sugiono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. hlm 42.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta hlm. 126.
- Sugiyono (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 91.
- Supranto, J. (2008). *Statistik Teori Dan Aplikasi, Cet. VII*. Jakarta: Erlangga.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., dan Syafitri, R. (2023). Kerangka berpikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 2 No. 1, hlm. 160-166.
- Toosi, Javad Fakhkhar dan Asyraf, Isyraqi, Jamil (2021). Multi-Religious Education from the Perspective of Islamic Teachings Compared to the Pluralist Model. doi: 10.22452/AFKAR.VOL23NO1.8.
- Ulya, I., dan Anshori, A. A. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, hlm. 20–35.
- Wahab, Solichim A. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*. Jakarta: Bumi Askara. hlm. 64.
- Wardi, Moh, dkk. (2023). Implementation of Religious Moderation Values through Strengthening Diversity Tolerance in Madrasah. *Jurnal pendidikan Islam*, doi: 10.15575/jpi.v9i2.27952
- Wulandari, Sekar Kirana, dkk (2024). Menggali Makna Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Kerangka Keselarasan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* Vol. 5 No. 2. hlm. 281–96. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i2.484>
- Yam, Jim Hoy, dan Ruhiyat Taufik" (2021) Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 3, No. 2. hlm. 96-102.

- Yunus, M. dan Faizah Dian Dwi Alifatul (2023) Kapitalisasi lembaga pendidikan islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*. Vol. 1, No. 3. hlm. 1-13. doi: 10.59024/jipa.v1i3.193
- Yusuf al-Qardhawiy, (1996). *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasa Jadidah fi Dau' alQur'an wa al Sunnah*. Jakarta: Rabbani press.
- Yusup, Febrianawati (2018). Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif, dalam *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 7. No. 1. hlm. 19.
- Zahiri, M. Tohir (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintan.
- Zainal, Amin Ayub, dkk (2023). Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, doi: 10.25216/jhp.12.1.2023. hlm. 1-28
- Zuhdi, M.H., Al, S., Kapek, A., dan Lombok, G. (2023). Moderate Islam: The Response Of Islamic Law Toward Contemporary Issues In Indonesia.

